

DINAMIKA GERAKAN SOSIAL
(Studi Peran Intelektual dalam Melakukan Gerakan Sosial dengan
Masyarakat Sipil untuk Mendapatkan Pelayanan Listrik di Desa Mulyorejo
Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

Disusun oleh:
Fathor Rosid
NIM : 105120107111020
Email : rosidfathor@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang dinamika gerakan sosial, khususnya peran intelektual dalam melakukan gerakan sosial dengan masyarakat sipil untuk mendapatkan pelayanan listrik di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini, *pertama*, untuk mengetahui peran intelektual organik dalam mengorganisir massa untuk pengajuan listrik. *Kedua*, untuk mengetahui peran intelektual organik dalam melakukan lobi politik dengan PLN sebagai instansi yang wajib memberikan pelayanan listrik. Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini, *pertama*, memberikan gambaran tentang pentingnya seorang intelektual organik bagi masyarakat sipil dalam melakukan gerakan sosial untuk mendapatkan pelayanan listrik dari PLN. *Kedua*, memberikan pembelajaran ideologis bagi masyarakat Mulyorejo dan intelektual agar melakukan gerakan sosial untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil sebagai respon atas tidak adanya pelayanan listrik dari PLN sebagai masyarakat politik.

Penelitian ini menggunakan teori Gerakan Intelektual Organik yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Intelektual organik harus bisa mengorganisir massa, memberikan kesadaran ideologis tentang hak dan kewajiban masyarakat sipil, serta mempunyai koneksi dengan masyarakat politik dalam upaya melakukan gerakan sosial. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terbuka, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan empat hasil penelitian, *pertama*, intelektual organik Mulyorejo dengan pendekatan ketokohan menjadi penggerak masyarakat untuk berkumpul membahas gerakan pengajuan listrik yang waktu itu masyarakat tidak tahu bagaimana mekanisme untuk mendapat listrik dari PLN. Namun, dalam menggerakkan massa tersebut intelektual tidak memberikan penyadaran ideologis kepada masyarakat tentang kewajiban PLN dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan listrik dikarenakan intelektual tidak punya pemahaman tentang itu. *Kedua*, intelektual organik mempunyai koneksi dengan PLN dan mampu melakukan lobi politik dengan pengajuan proposal ke PLN, sehingga berhasil mendapatkan pelayanan listrik. *Ketiga*, dalam gerakan, intelektual tidak memberikan kesadaran ideologis tentang hak dan kewajiban masyarakat soal kelistrikan karena ia juga tidak punya pemahaman soal

itu. *Keempat*, intelektual mempunyai kepentingan ekonomi di balik gerakannya dalam memperjuangkan hak pelayanan listrik masyarakat sipil Mulyorejo.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Intelektual Organik, Masyarakat Politik, Masyarakat Sipil, Pelayanan Listrik

ABSTRAC

This research discuss about dynamics of social movement, specially the role of intellectual in social movement with civil society to get electric service at Mulyorejo village of the Silo subdistrict Jember city. The purpose of this research, *the first*, to know the role of organic intellectual in organizing mass for electric proffering movement. *The second*, to know the role of intellectual in political lobbying with PLN as the institution who have obligation give electric service. The benefit from this research, *the first*, giving an overview about the importance of an organic intellectual for civil society in social movement to get electrical service from PLN. *The second*, giving ideological learning for Mulyorejo's society and intellectual to do social movement to struggle for the right of civil society as a response to the absence of the electrical service from PLN as a political society.

This research using the theory of Organic Intellectual Movement by Antonio Gramsci. Organic intellectual must be able organizing mass, giving ideological consciousness about the right and obligation of civil society, as well as having connection with political society in effort to do social movement. And this research type is qualitative research; applying a case study method. Open interview, observation and documentation used to collect data.

There is four of research result, *the first*, result Mulyorejo's organic intellectual by figure of approachment to collect society and discuss about electric proffering movement for the people when that time didn't know how the mechanism to get electricity from PLN. However, to organizing mass the intellectual doesn't give consciousness ideological to society about PLN's obligation and society's right to get electric service because they don't have knowlegde about that. *The second*, intellectual organic have a conection with PLN, so they have ability can to do politic lobbying proffering proposal to PLN and then they get electric service. *The third*, result shows in movement, the intellectual doesn't give idelogical consscious about right and obligation civil society about electrical service because they doesn't understand about that. *The fourth*, the intellectual have economic interest behind their movement in struggle right of electrical service Mulyorejo's civil society.

Keywords: Social Movement, Organic Intellectual , Political Society, Civil Society, Electric Service.

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 paragraf keempat dijelaskan bahwa tujuan didirikannya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu, salah satu cara untuk mewujudkan

kesejahteraan umum, pemerintah melaksanakan pelayanan publik. Menurut Sinambela (2010:5), pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang esensial adalah penyediaan listrik. Pasalnya, selain untuk penerangan, pelayanan listrik ini juga erat kaitannya dengan agenda pembangunan ekonomi nasional, mengingat listrik menjadi elemen penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, seperti penunjang industri kecil sampai industri menengah, akses informasi dan telekomunikasi, dan lainnya.

Dalam hal ini, PT PLN sebagai instansi yang wajib memberikan pelayanan listrik ke semua warga negara. Meski pada tahun 1994 berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1994 bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang mengedepankan untung perusahaan, akan tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 66 ayat (1) UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN ditugaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum. Jadi, PT PLN memiliki fungsi ganda. *Pertama*, sebagai bagian dari Perseroan Terbatas, PLN menjalankan usaha kelistrikan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. *Kedua*, di sisi yang lain PLN sebagai bagian dari BUMN tetap punya kewajiban untuk melaksanakan PSO (*Public Service Obligation*) dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya. Hal ini dilakukan mengingat listrik menjadi salah satu cabang energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Namun, fakta di lapangan berdasarkan laporan Direktur Operasi PT PLN Jawa-Bali, masih ada 10.211 desa yang masih belum teraliri listrik oleh PLN. Jika dipersenkan jumlah desa tersebut sekitar 13% dari jumlah 72.944 desa/kelurahan se-Indonesia, sebagaimana data tahun 2012 yang ada di Kemendagri Indonesia (Rista, 2013). Sedangkan untuk Kabupaten Jember, berdasarkan laporan Syaifur Rohman selaku Manager PT PLN Jember, masih ada 20 persen warga kelurahan/desa yang tersebar di 31 kecamatan di Jember belum menikmati aliran listrik PLN. Perkampungan yang belum menikmati aliran listrik itu terisolasi sehingga jauh dari lokasi jaringan tegangan menengah yang paling dekat. Oleh karenanya, PLN harus menginvestasikan dana agar mampu menjangkau. Ia berharap ada bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pengadaan jaringan. Selain masalah dana, untuk menarik kabel jaringan tegangan menengah ke lokasi dusun yang terisolasi itu petugas masih banyak mengalami kendala karena harus melintasi hutan. Jauhnya jarak antara satu dusun ke dusun yang lain, bisa menimbulkan kehilangan arus di tengah jalan. Hingga saat ini arus listrik yang hilang sekitar 8-9%, baik karena jarak maupun akibat pencurian daya listrik, yang mengakibatkan PLN merugi sekitar Rp 3 miliar sebulan (Aziz, 2011).

Berdasarkan Data Profil Desa Mulyorejo tahun 2012, Desa Mulyorejo terdiri dari 5 dusun yang saling menyebar. Dari berbagai alasan PLN mengapa belum memberikan pelayanan listrik pada 50 dusun yang ada di Kabupaten Jember, Desa Mulyorejo masuk kriteria, mulai dari soal topografi hingga pendanaan. Desa Mulyorejo secara topografis berada di pegunungan, dengan jarak penghubung desa ± 7 KM dari desa yang sudah dialiri listrik PLN. Penduduknya antar dusun polanya menyebar. Dari fakta ini menjadi jelas mengapa Mulyorejo belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN Jember. Di sisi yang lain, Desa Mulyorejo merupakan desa penghasil kopi. Pertanian kopi ini sudah berlangsung

sejak penjajahan Belanda. Dari 15.165 penduduk Mulyorejo, 12.000 orang mata pencahariannya sebagai petani kopi, baik petani penggarap maupun buruh tani.

Selain itu, di Mulyorejo juga terdapat Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen dan masih eksis menyumbang pendapatan negara yang tidak sedikit. Menurut laporan PTPN XXI Silosanen, pada tahun 2005 misalnya, dari lahan garap 1240 Hektar, telah menghasilkan 580 ton Kopi Robusa. Akan tetapi, potensi desa dan pembayaran pajak masyarakat desa terhadap negara ini asimetris dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang masyarakat terima. Tenaga listrik dari PLN belum ada serta jalan bebatuan di sepanjang desa. Padahal menurut Kyai Muqiet Arief selaku pelopor masuknya listrik ke Kecamatan Silo, 3 desa tetangganya sudah dialiri listrik sejak tahun 1995, sedangkan Mulyorejo masih belum sampai dengan awal tahun 2012.

Dalam logika yang sederhana, negara tetap mengambil pajak dari masyarakat sekaligus tetap menjalankan perkebunan PTPN XII yang ada di Desa Mulyorejo, akan tetapi enggan memberikan pelayanan publik. Termasuk listrik, dimana PT PLN sebagai institusi pemerintah yang mewakili negara (masyarakat politik) tidak memberikan pelayanan listrik karena Mulyorejo secara topografis sulit dijangkau. Masyarakat Mulyorejo pasif dalam merespon fenomena ini. Buktinya, gerakan sosial pengajuan listrik baru muncul pada tahun 1999.

Gerakan sosial dimaknai sebagai sebuah gerakan yang lahir dari sekompok individu untuk memperjuangkan kepentingan, aspirasi, atau menuntut adanya perubahan yang ditujukan oleh sekelompok tertentu (Martono, 2011:224). Oleh karena itu, gerakan sosial sifatnya lebih cenderung politis, yaitu upaya kolektif perubahan sosial yang positif kepada pihak yang berkuasa. Begitu juga gerakan pengajuan listrik di Desa Mulyorejo ke PT PLN oleh berbagai tokoh dan masyarakat agar mendapatkan pelayanan listrik yang sudah menjadi haknya.

Pada tahun 1999 Kades Mulyorejo, tokoh (intelektual) dan masyarakat melakukan gerakan pengajuan listrik pada PLN Jember, namun tidak mendapatkan respon positif dari PLN. Pada tahun 2003 para intelektual dan masyarakat Mulyorejo dari 5 dusun menindak lanjuti pengajuan listrik tahun 1999, namun akhirnya gagal lagi. Alhasil, sampai pada tahun 2008 masyarakat Mulyorejo tetap belum mendapatkan pelayanan listrik.

Masyarakat Desa Mulyorejo tetap pasif dalam merespon problematika ini. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu pada tahun 2009 muncul 2 gerakan sosial terkait listrik, *pertama*, muncul intelektual desa baru yang berusaha melakukan gerakan sosial pengajuan listrik ke PLN Jatim dengan masyarakat Dusun Baban Barat yang sejauh ini tidak mendapatkan pelayanan listrik. *Kedua*, Kades Mulyorejo dan sebagian masyarakat melakukan gerakan pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) karena PLN yang tidak kunjung memberikan pelayanan listrik.

Oleh karena itu, titik urgensi fenomena sosial ini hingga menjadi menarik untuk diteliti, *pertama*, langkah gerakan sosial masyarakat dalam memperjuangkan hak pelayanan listrik di Mulyorejo, orang yang muncul sebagai agen gerakan adalah para intelektual desa melalui jalan negosiasi dan lobi dengan PLN. *Kedua*, gerakan pengajuan listrik ini berlangsung lama, mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2012 dengan dinamikanya yang fluktuatif hingga akhirnya PLN memberikan pelayanan listrik pada pertengahan 2012. *Ketiga*, ada perang kepentingan intelektual dalam gerakan pengajuan listrik, yaitu ke ranah PLN dan

pembangunan PLTA. Artinya, gerakan untuk mendapatkan pelayanan listrik bukan hanya fokus pada soal bagaimana intelektual mengorganisir massa dan lobi politik atas PT PLN, tetapi juga menunjukkan perang kepentingan antar intelektual penggerak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran intelektual dalam melakukan gerakan sosial dengan masyarakat Mulyorejo untuk mendapatkan pelayanan listrik, dengan fokus kajian peran intelektual dalam mengorganisir massa, melakukan penyadaran ideologis hak dan kewajiban sipil, serta melakukan lobi dengan koneksinya atas negara.

TINJAUAN TEORITIS

Landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah gerakan sosial intelektual dari Antonio Gramsci. Gramsci menolak pandangan tradisional yang mengartikan intelektual yang hanya terdiri dari para ahli sastra, filosof, seniman, dan jurnalis. Intelektual bukan dicirikan oleh aktivitas berpikir intrinsik yang dimiliki oleh semua orang, namun oleh fungsi yang mereka jalankan. Menurut Gramsci (2013: 12-13), semua manusia adalah kaum intelektual, sehingga seseorang dapat mengatakan bahwa: namun tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai fungsi intelektual. Artinya bahwa kedudukan intelektual bukan hanya didasarkan pada kekuatan kognitifnya, melainkan yang terpenting adalah fungsinya sebagai intelektual dalam kehidupan masyarakat.

Jadi, Gramsci memperluas definisi kaum intelektual, yaitu semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan. Melakukan dobrakan ganda pandangan umum tentang intelektual; mereka bukan hanya pemikir, penulis, dan seniman, namun juga organisator seperti pegawai negeri dan pemimpin politik, dan mereka bukan hanya berguna dalam masyarakat sipil dan negara, namun juga dalam alat-alat produksi sebagai ahli mesin, manajer dan teknisi (Simon, 2004:141).

Kemudian, Gramsci membuat distingsi intelektual karena setiap kelas mempunyai intelektual tersendiri. *Pertama*, intelektual tradisional, yaitu intelektual yang seakan terpisah dari kelasnya walaupun mereka sendiri adalah produk dari kelas tersebut intelektual organik. *Kedua*, yaitu intelektual yang berasal dari kelas tertentu yang berpikir dan mengorganisir kelas tertentu. Kelompok ini berpenetrasi sampai ke massa. Bagi kaum sipil, intelektual ini jadi agen utama untuk memperjuangkan hak-haknya dengan partai sebagai wadah perkumpulannya. Dalam artian, intelektual berfungsi untuk mengemansipasi masyarakat sipil. Sedangkan dalam kaum borjuis, intelektual organik yang berasal dari kelasnya jadi salah satu agen hegemoni kelas kapitalis terhadap proletar (Patria, dkk 2009:161-163).

Bagi Gramsci, intelektual organik harus menunjukkan beberapa fungsi, yaitu: “organisasional dan konektif” (Gramsci, 2013:17). Artinya, intelektual organik pertama harus mampu menggerakkan masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-haknya yang belum didapatkan dari masyarakat politik. Intelektual ini tidak hanya mempunyai kekuatan pemikiran (pengetahuan), akan tetapi juga mampu menjadi penggerak massa.

Selain itu, intelektual organik juga mempunyai koneksi atau jaringan dengan masyarakat politik. Artinya, intelektual tidak hanya mempunyai pengetahuan dan bisa menggerakkan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak sipil, tapi juga mempunyai jaringan dengan masyarakat politik, sehingga ia mampu melakukan lobi atau negosiasi dengan masyarakat politik untuk mendapatkan hak-hak masyarakat sipil yang diperjuangkan dalam gerakan.

Peran intelektual organik dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil harus disertai dengan upaya penyadaran secara ideologis akan hak-hak mereka. Sebagaimana dijelaskan Gramsci bahwa dalam kehidupan bernegara harus ada upaya penyadaran ideologis mengenai “hak dan kewajiban” bagi masyarakat sipil (Gramsci, 2013:43). Oleh karenanya seorang intelektual organik harus mempunyai pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban masyarakat sipil agar ia mampu menyadarkan masyarakat sipil yang belum mempunyai kesadaran atas hak-hak dan kewajibannya dalam berwarganegara. Dalam gerakan, kesadaran ideologis mengenai hak dan kewajiban menjadi sangat penting karena ia akan menjadi basis semangat dalam proses gerakan penuntutan hak ke masyarakat politik, bukan sekedar mempertimbangkan berhasilnya tujuan yang ingin dicapai.

Jadi, ciri dari seorang intelektual organik masyarakat sipil itu harus bisa menjadi pengorganisir massa (masyarakat sipil) di bidang sosial politik, mempunyai kesadaran ideologis akan hak-hak sipil agar bisa menyadarkan masyarakat sipil dalam gerakan, serta mempunyai koneksi ke masyarakat politik untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Langkah ini ditempuh dimulai dari bagaimana kepedulian seorang intelektual atas kebutuhan masyarakat sipil, penyalurannya, serta penyaluran kebutuhan masyarakat sipil pada masyarakat politik lewat jaringan yang dimilikinya.

Penggunaan teori fungsi intelektual organik dalam melakukan gerakan sosial ini digunakan karena relevan dengan penelitian ini, dimana para intelektual Desa Mulyorejo yang mempunyai kepedulian akan pelayanan listrik yang belum ada dari PLN. Dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah, masyarakat tidak tahu bagaimana seharusnya mendapatkan pelayanan listrik itu. Oleh karenanya, beberapa intelektual berusaha mengorganisir masyarakat Mulyorejo untuk bersama-sama mengajukan listrik ke PLN. Ini terjadi dalam 3 kali gerakan, yaitu pada tahun 1999, 2003, dan 2009.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta membahas pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah (Moleong, 2013:6). Jadi, metode ini sangat cocok untuk memahami peran intelektual dalam melakukan gerakan sosial dengan masyarakat sipil untuk mendapatkan pelayanan listrik di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti sesuatu dari segi prosesnya (Moleong, 2013:7), sehingga ini menjadi sangat relevan untuk meneliti bagaimana dinamika gerakan sosial intelektual organik dengan masyarakat Mulyorejo dalam memperjuangkan pelayanan listrik sejak tahun 1999 hingga 2012 ke PT PLN.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian untuk mempelajari, menerangkan, menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya yang alamiah tanpa intervensi pihak luar. Suatu kasus harus memenuhi dua hal, yaitu bersifat spesifik dan memiliki batasan (Salim, 2006:118-119). Penelitian ini memakai studi kasus karena memiliki spesifikasi (unik) dan batasan kasus, yaitu bagaimana intelektual organik melakukan gerakan sosial dengan masyarakat sipil periode 1999, 2003, dan 2009 dengan jalan lobi politik ke PT PLN sebagai respon atas tidak adanya pelayanan listrik oleh PLN, dengan tujuan untuk mendapatkan pelayanan listrik. Sedangkan jenis studi kasus yang diambil adalah *intrinsic case study* yaitu untuk memahami secara lebih baik suatu kasus dinamika gerakan intelektual dalam memperjuangkan pelayanan listrik dengan masyarakat Mulyorejo pada tahun 1999, 2003, dan 2009.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara terbuka (tidak terstruktur), observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan adalah bentuk analisis dominan yaitu perbandingan pola dan deret waktu jenis kronologi. Perbandingan pola adalah membandingkan pola yang didasarkan atas data empiris dengan pola yang diprediksikan. Jika kedua pola ini bersamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan (Yin, 2013: 140). Jadi, peneliti membandingkan pola proposisi teoritis Gramsci terkait peran intelektual dalam gerakan sosial yang diprediksikan sebelumnya dengan pola data yang telah diperoleh di lapangan.

Sedangkan deret waktu kronologis yaitu dengan pembentangan kronologi peristiwa-peristiwa ke dalam suatu kronologi yang memungkinkan peneliti untuk menentukan peristiwa-peristiwa kausal dari waktu biasa. Periode tertentu dalam suatu studi kasus mungkin ditandai oleh beberapa kelompok kejadian yang berbeda secara substansial dari kejadian dari periode waktu lainnya (Yin, 2013: 157-158). Peneliti menyajikan serta menganalisis data secara kronologis atas 3 gerakan pengajuan listrik di Mulyorejo dalam rentang waktu yang berbeda, yaitu mulai gerakan tahun 1999, 2003, dan 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan PT PLN dalam Penyediaan Tenaga Listrik di Desa Mulyorejo

Desa Mulyorejo merupakan salah satu desa penghasil kopi di Kecamatan Silo. Selain dukungan geografisnya yang pegunungan hingga cocok untuk perkebunan kopi, masyarakatnya secara turun temurun banyak yang lebih memilih untuk menanam kopi, meski juga potensial untuk pertanian lainnya. Berdasarkan Data Profil Desa Mulyorejo tahun 2012, dari total 15.165 penduduk, 12.000 orang mata pencahariannya sebagai petani kopi, baik sebagai petani penggarap maupun buruh tani.

Selain itu juga, di Desa Mulyorejo terdapat salah satu BUMN, yaitu Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen yang tiap tahun menyumbang Pendapatan Negara. Menurut laporan PTPN XII Silosanen, pada tahun 2005 misalnya, dari lahan garap 1240 Hektar, telah menghasilkan 580 Ton Kopi Robutsa dalam setahun. Namun, sumbangan pendapatannya pada negara, asimetris dengan pelayanan publik yang diperoleh masyarakat Mulyorejo. Bukti paling kongkritnya

adalah di sepanjang jalan penghubung antar dusun dan antar desanya masih bebatuan, serta aliran listrik negara (PLN) yang belum masuk sampai tahun 2012.

Di Kecamatan Silo, Desa Mulyorejo merupakan satu-satunya desa yang masih belum dialiri listrik PLN sampai tahun 2012 awal. Sedangkan, desa tetangganya listrik sudah teraliri sejak tahun 1995. Oleh karenanya, beberapa kali pihak desa dan beberapa tokoh masyarakat mengajukan pengaliran listrik secara kolektif di Desa Mulyorejo pada PT PLN Rayon Kalisat yang mengurus kelistrikan Kecamatan Silo di bawah naungan PT PLN Jember.

Berdasarkan keterangan Manager PLN Rayon Kalisat dan Asisten Manager PLN Jember, ada beberapa alasan kenapa Mulyorejo selama ini tidak mendapatkan pelayanan listrik, *pertama*, topografi Desa Mulyorejo yang berada di pegunungan, sehingga sulit dijangkau. *Kedua*, efek dari medannya yang pegunungan, PLN membutuhkan biaya yang besar untuk biaya operasionalnya. *Ketiga*, jumlah konsumen di Mulyorejo tidak menguntungkan kalau dalam hitung-hitungan bisnis, karena seharusnya setiap pengadaan 1 tiang minimal harus 3 pelanggan. Selain itu, apabila ada gangguan teknis nantinya menyusahkan PLN.

Meski PLN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai fungsi pelayanan umum (*Public Service Obligation*), tapi status PLN sejak tahun 1994 sampai sekarang sudah menjadi PT yang mempertimbangkan profit dalam memberikan pelayanan. Maka dari itu PT PLN Kalisat mengusulkan listrik untuk Mulyorejo pada Program Listrik Desa (Prolisdes) yaitu program bantuan pengadaan listrik melalui dana APBN untuk daerah-daerah terpencil. Jadi, PLN Rayon Kalisat untuk Prolisdes hanya menjadi pelaksana lapangan, bukan penanggung jawab pendanaan.

Peran Intelektual dalam Gerakan Pengajuan Listrik Mulyorejo Tahun 1999

Pengajuan proposal listrik pertama ke PLN dimulai tahun 1999 yang dipelopori oleh Kades serta beberapa tokoh dari berbagai dusun. Dasar diadakannya gerakan pengajuan listrik adalah kondisi masyarakat Mulyorejo yang butuh akan penerangan. Sejak PLN berdiri dalam bentuk Perusahaan Jawatan pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 yang sudah berbentuk PT, masyarakat Mulyorejo belum menikmati pelayanan listrik dari PLN. Namun, meski berpuluh tahun tidak mendapatkan listrik, masyarakat Mulyorejo tidak pernah melakukan usaha pengajuan pelayanan listrik sampai tahun 1998.

Kepasifan masyarakat Mulyorejo menanggapi tidak adanya pelayanan listrik ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan warga. Di saat PLN tidak memberikan pelayanan listrik, tidak ada respon dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat tidak tahu bagaimana cara mendapatkan listrik, termasuk mengajukan proposal maupun menuntut ke PT PLN sebagai instansi yang wajib memberikan pelayanan listrik.

Oleh karenanya, langkah pertama yang dilakukan Kades Mulyorejo pada tahun 1999 adalah mengumpulkan para tokoh dari berbagai dusun yang ada di Mulyorejo untuk membahas rencana pengajuan listrik ke PT PLN Rayon Kalisat. Intelektual yang berasal dari masyarakat politik (Kades) turut menjalankan fungsi intelektual masyarakat sipil yaitu mengorganisir tokoh-tokoh untuk memperjuangkan hak pelayanan listrik masyarakat sipil Mulyorejo. Ternyata, tokoh-tokoh dari berbagai dusun ini menyetujui rencana Kades ini.

Setelah beberapa tokoh menyetujui rencana pengajuan listrik ini, maka langkah selanjutnya adalah para tokoh dari berbagai dusun memberitahukan ke masyarakat di dusun mereka masing-masing. Para tokoh yang dikomandoi Kades sudah mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai intelektual organik masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak listrik masyarakat sipil yang selama ini tidak mereka dapatkan. Caranya mereka untuk mengorganisir massa dengan pendekatan ketokohan. Saat masyarakat tidak melakukan tuntutan ke PLN meski tidak mendapatkan pelayanan listrik sampai tahun tahun 1998, Kades dan tokoh dari berbagai dusun muncul sebagai intelektual yang berusaha mengajak sebagian masyarakat Mulyorejo dari berbagai dusun untuk mengajukan listrik bersama ke PLN. Pasalnya, para intelektual inilah yang tahu bagaimana mekanisme pengajuan listrik ke PLN, sedangkan masyarakat mayoritas tidak tahu soal ini. Hal ini dimaklumi, mengingat mayoritas pendidikan masyarakat Mulyorejo masih rendah yaitu tidak lulus SD 576 orang, lulus SD 8213 orang dari total penduduk 15.165 orang.

Ada puluhan orang di dusun-dusun berhasil dihimpun tokoh untuk berkumpul membahas mekanisme mengajukan listrik ke PLN. Setelah mendapat dukungan dari masyarakat, maka tokoh-tokoh dari berbagai dusun berkumpul lagi dengan Kades untuk membuat proposal. Kemudian, Kades mengajukan proposal itu ke PT PLN Kalisat. Menurut Gramsci, intelektual organik harus menunjukkan beberapa fungsi, yaitu: “organisasional dan konektif” (Gramsci, 2013:17). Di Mulyorejo intelektual tidak hanya bisa mengorganisir masyarakat sipil dari berbagai dusun untuk menggapai pengajuan listrik ke PLN, tapi juga mempunyai koneksi pada instansi terkait, dalam hal ini para intelektual bisa mengajukan proposal pengajuan listrik ke pihak PT PLN sebagai masyarakat politik yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan listrik pada masyarakat sipil.

Tapi masalahnya kemudian, *pertama*, kuantitas masyarakat yang diajak berpartisipasi dalam pengajuan listrik masih sedikit. Para tokoh tidak hafal berapa jumlah persisnya warga yang ikut pengajuan itu, tapi semuanya mamakai sistem perwakilan dengan jumlah sekitar puluhan orang dari berbagai dusun. *Kedua*, upaya tokoh dalam memperjuangkan hak masyarakat Mulyorejo hanya menyampaikan bagaimana mekanisme mendapatkan listrik dengan mengajukan proposal ke PLN, tidak sampai pada penyadaran ideologis masyarakat sipil dalam kehidupan berwarga negara.

Peran intelektual organik sipil maupun politik dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil harus disertai dengan upaya penyadaran secara ideologis akan hak-hak mereka. Sebagaimana dijelaskan Gramsci bahwa dalam kehidupan bernegara harus ada upaya penyadaran ideologis mengenai “hak dan kewajiban” bagi masyarakat sipil (Gramsci, 2013:43). Gerakan di Mulyorejo, para tokoh hanya memikirkan bagaimana pengajuan listrik ini berhasil, tidak berupa memberikan penyadaran pada masyarakat yang berpartisipasi terkait kewajiban negara (PLN) dalam memberikan pelayanan listrik. Penyadaran ideologis mengenai hak dan kewajiban masyarakat sipil dalam hal pelayanan listrik dengan harapan gerakan pengajuan menjadi massif dan berbau penuntutan, bukan permohonan. Implikasinya kemudian, warga Mulyorejo tetap belum mempunyai kesadaran ideologis akan kewajiban negara dalam memberikan pelayanan listrik. Mereka hanya berusaha menunggu PLN untuk memberikan pelayanan listrik. Padahal, selama ini warga Mulyorejo sudah menunaikan kewajibannya sebagai

warga negara yaitu membayar pajak, selain juga daerah Mulyorejo sudah menyumbang pendapatan negara lewat perkebunan kopi PTPN XII Silosanen.

Tidak adanya upaya penyadaran ideologis terhadap masyarakat mengenai kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan listrik ke warga negaranya karena faktor ketidaktahuan intelektual. Artinya, intelektual tidak mempunyai pemahaman mengenai kewajiban PLN sebagai instansi yang menjalankan *Public Service Obligation* (PSO). Intelektual juga tidak memahami mengenai redistribusi pajak dan potensi Mulyorejo yang selama ini mereka sumbangkan terhadap negara. Bagi intelektual Mulyorejo, gerakan pengajuan listrik itu bagian dari sebuah bentuk permohonan masyarakat terhadap PLN agar diberi pelayanan listrik, bukan sebagai upaya untuk penuntutan masyarakat Mulyorejo untuk mendapatkan pelayanan listrik karena PLN secara hukum berkewajiban untuk memberikan pelayanan listrik ke seluruh warga negaranya. Intelektual hanya berusaha bagaimana mengorganisir massa untuk pengajuan listrik serta membangun koneksi dengan PLN lewat pengajuan proposal.

Gerakan pengajuan listrik tahun 1999 akhirnya gagal, proposal pengajuan listrik berhenti sampai di PLN Rayon Kalisat. Pihak PLN meminta tokoh dan masyarakat Mulyorejo untuk terus sabar dan menunggu pelayanan listrik datang, tanpa memberikan alasan yang jelas mengapa diminta untuk terus menunggu. Para tokoh pun menuruti pesan pihak PLN tersebut meski mereka tidak tahu apa sebetulnya alasan yang menjadi kendala PLN sehingga meminta untuk terus menunggu dan bersabar. Kemudian, Kades menyampaikan wacana PLN tersebut ke berbagai tokoh di berbagai dusun agar disampaikan juga ke masyarakat Mulyorejo yang waktu itu tergabung dalam gerakan pengajuan. Alhasil, gerakan pengajuan tahun 1999 jadi vakum sampai tahun 2002.

Peran Intelektual dalam Gerakan Pengajuan Listrik Mulyorejo Tahun 2003

Ketika pengajuan listrik tahun 1999 itu tidak ada tindak lanjut dari PLN Kalisat sampai tahun 2003, maka Kades Mulyorejo mengambil inisiatif untuk menindak lanjuti pengajuan listrik lagi karena masyarakat merasa membutuhkan penerangan. Artinya, Kades sudah mulai tidak mempercayai wacana PLN agar masyarakat Mulyorejo terus “menunggu dan bersabar”, karena menurutnya jika terus menunggu dan bersabar, pelayanan listrik PLN tidak akan terealisasi. Oleh karena itu, ia memakai istilah “sistem jemput bola”.

Hal yang ia lakukan pertama kali yaitu mengumpulkan tokoh-tokoh dari berbagai dusun untuk mensolidkan mereka kembali yang sebelumnya sudah vakum. Kades menyampaikan ke para tokoh agar memakai sistem jemput bola untuk mendapatkan pelayanan listrik PLN. Kemudian, para tokoh yang lain yang pernah tergabung dalam gerakan pengajuan tahun 1999 itu menyetujui ide Kades tersebut. Selain itu, Kades juga menggandeng seorang tokoh agama dari desa lain yang sehari-harinya menjadi Pengasuh Pondok Pesantren. Kades meminta bantuan kyai untuk turut serta menyukseskan gerakan pengajuan listrik ini.

Alasan pemilihan tokoh agama untuk menjadi pendamping dalam gerakan ini karena beliau dianggap bisa menggerakkan massa dan mempunyai koneksi dengan PT PLN Rayon Kalisat. Pasalnya, pada tahun 1995 kyai ini menjadi pelopor masuknya listrik ke 5 desa secara kolektif yang ada di Kecamatan Silo. Namun, pada saat kyai ini mengajukan listrik tahun 1995, Mulyorejo belum *ter-cover* karena, *pertama*, beliau belum mengenal tokoh dari Mulyorejo karena

beliau posisinya baru pulang kampung, sebelumnya mondok di Pesantren. *Kedua*, tidak ada tokoh dan masyarakat Mulyorejo yang bersegera untuk bergabung dalam gerakan pengajuan listrik tahun 1994 yang dikomandoi kyai tersebut.

Tokoh agama ini akhirnya juga diikuti sertakan dalam pertemuan di berbagai dusun, baik di Dusun Baban Barat, Baban Timur, Baban Tengah, Batu Ampar dan Silosanen. Harapannya tokoh agama ini bisa menyakinkan masyarakat untuk bergerak lagi mengajukan listrik setelah sebelumnya gagal pada pengajuan tahun 1999. Efek dari partisipasi tokoh agama waktu itu, *pertama*, beliau bisa menggandeng CV. Syam dalam pengajuan listrik. *Kedua*, masyarakat mau mengumpulkan keuangan untuk persiapan biaya pemasangan listrik baru dengan syarat tokoh agama ini sebagai pemegangnya.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Mulyorejo lebih mudah digerakkan untuk pengajuan listrik jika ada sosok tokoh agama yang dapat dipercaya di dalamnya, terutama terkait keuangan, soalnya ada kekhawatiran masyarakat jika keuangan dipegang oleh para tokoh yang sedang bergerak. Ini terjadi mengingat pengajuan tahun 1999 tidak berhasil. Tokoh agama dan tokoh lainnya kemudian melakukan pertemuan dengan para tokoh dan masyarakat perdusun yang ada di Mulyorejo. Mengingat di desa ini terdapat 5 Dusun yang lokasinya menyebar satu sama lain, makanya diadakan kunjungan ke perdusun untuk menggerakkan massa. Mereka melakukan musyawarah ke berbagai dusun sebanyak 17 kali pertemuan.

Bagi Gramsci, intelektual organik, yaitu intelektual yang berasal dari kelas tertentu yang berpikir dan mengorganisir kelas tertentu. Kelompok ini berpenetrasi sampai ke massa (Patria, 2009:180). Inisiatif gerakan pengajuan ini lahir dari Kades sebagai wakil dari intelektual masyarakat politik. Kades menggandeng tokoh agama serta tokoh masyarakat yang lain untuk menunjukkan kepeduliannya pada hak-hak sipil sebagai intelektual organik yaitu memperjuangkan hak-hak (listrik) masyarakat sipil yang selama ini tidak didapatkan oleh masyarakat Mulyorejo. Caranya mereka menggalang massa lagi dengan pendekatan ketokohan. Saat masyarakat Mulyorejo tidak melakukan tuntutan ke PLN meski tidak mendapatkan pelayanan listrik sampai tahun 2003, para tokoh dari berbagai dusun muncul sebagai intelektual yang berusaha mengajak sebagian masyarakat Mulyorejo dari berbagai dusun untuk bersama-sama mengajukan listrik ke PLN.

Bagi Gramsci, dalam kehidupan bernegara harus ada upaya penyadaran ideologis mengenai “hak dan kewajiban” bagi masyarakat sipil (Gramsci, 2013:43). Ini dilakukan agar masyarakat mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya mereka dapatkan dari negara (masyarakat politik). Sedangkan gerakan pengajuan listrik tahun 2003 di Mulyorejo mirip dengan pengajuan tahun 1999 dimana masyarakat Mulyorejo oleh para intelektual hanya diajak untuk turut berpartisipasi dalam hal bagaimana pengajuan listrik lolos dan beserta pendanaannya, padahal seharusnya juga diberi kesadaran akan kewajiban PLN dalam melayani listrik pada warga Mulyorejo, karena selama ini warga Mulyorejo sudah menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yaitu membayar pajak, selain juga daerah Mulyorejo sudah menyumbang pendapatan negara lewat perkebunan kopi PTPN XII Silosanen, namun masyarakat belum mendapatkan pelayanan listrik. Hal ini terjadi karena para tokoh penggerak juga tidak mempunyai kesadaran ideologis terkait hak dan kewajiban seorang warga negara.

Pasalnya, dalam pendidikan formal yang ditempuh mayoritas para tokoh gerakan (Sekolah Dasar dan Menengah), kurikulum yang dipakai di dalamnya belum membahas secara mendetail mengenai hak-hak dan kewajiban seorang warga negara, seperti listrik.

Dari 17 kali pertemuan yang dilakukan di berbagai berbagai Dusun, pada pertemuan terakhir tahun 2003 yang diadakan di Dusun Silosanen, para tokoh, masyarakat, dan CV Syam dari berbagai dusun bermusyawarah mengenai kesiapan pendanaannya. Akhirnya, sepakat untuk pengajuan listrik dan dengan segala nominal keuangannya. Dalam perkumpulan itu, dari sekian tokoh yang berpartisipasi dalam gerakan pengajuan listrik, hanya Kades yang tidak hadir karena kabarnya waktu itu ada pertemuan dengan Pemkab Jember. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa persiapan pendanaan pengajuan sebesar Rp. 2,5 Juta perkonsumen dan akan mengkonfirmasi pengajuan listrik lagi ke PLN.

Namun, setelah pertemuan selesai, tokoh agama (kyai) dalam perjalanan pulang ketemu dengan Kades di jalan. Kades kemudian meminta tokoh agama untuk tidak lagi bergerak dalam pengajuan listrik ke PLN, soalnya Pemkab Jember akan memberikan bantuan sebesar Rp. 2,8 M untuk listrik Mulyorejo. Tokoh agama ini kemudian menyetujuinya karena ia menganggap bahwa rencana bantuan ini bagian dari rejeki bagi masyarakat yang harus diterima daripada harus membayar jutaan rupiah untuk pemasangan listrik. Kemudian, kyai yang dipercaya masyarakat itu memberitahukan ke tokoh lain dan masyarakat yang tergabung dalam gerakan untuk tidak lagi mengumpulkan uang dengan alasan di atas. Sedangkan uang yang sudah terkumpul sebelumnya, dikembalikan lagi. Berarti, pengajuan ke PLN ini akhirnya vakum kembali pasca rapat terakhir tahun 2003 karena menunggu realisasi rencana bantuan Pemkab Jember yang disampaikan Kades sebelumnya. Namun, sampai akhirnya Kades habis masa jabatannya tahun 2008, bantuan yang dijanjikan ini tidak ada.

Penyebab dari terjadinya kegagalan ini adalah adanya oknum intelektual yang berusaha menjegal pengajuan ini karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomis bagi dia. Tokoh agama menganggap bahwa gerakan pengajuan ini sebagai upaya menyukseskan pelayanan listrik di Mulyorejo, sehingga nominal pendanaan Rp. 2,5 Juta yang dikumpulkan masyarakat harus sesuai dengan yang telah disepakati dengan para tokoh lain, CV Syam dan masyarakat dalam perkumpulan di Dusun Silosanen itu. Sedangkan Kades tidak menyetujuinya karena nominal itu dinilai tidak menguntungkan bagi tokoh yang memperjuangkannya. Kades menyampaikan wacana yang dibuatnya sendiri yaitu akan ada bantuan Pemkab Jember sebesar Rp. 2,8 M sebagai cara untuk menghentikan gerakan.

Fakta ini kemudian menunjukkan bagaimana Kades sebagai salah satu intelektual organik masyarakat politik mempertimbangkan untung-rugi secara ekonomis dalam memperjuangkan hak masyarakat Mulyorejo. Ketika pengajuan ini dinilai tidak menguntungkan, ia berusaha menjegal pengajuan. Sebetulnya, Kades bukanlah representasi intelektual organik yang berasal dari golongan masyarakat sipil murni karena posisi dia ketika berpartisipasi dalam mengajukan listrik saat itu adalah sebagai bagian dari masyarakat politik yaitu Kades.

Manurut Gramsci, intelektual organik harus menunjukkan beberapa fungsi, yaitu: mengorganisir masyarakat sipil dan mempunyai koneksi dengan masyarakat politik untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil (Gramsci, 2013:17).

Sedangkan dalam kasus ini menunjukkan bagaimana pengajuan listrik 2003 Kades (intelektual) ini pada akhirnya bukan untuk memanifestasikan diri sebagai intelektual organik yang murni memperjuangkan hak-hak masyarakat Mulyorejo, tapi ia mau mencari keuntungan ekonomi secara pribadi di balik masuknya listrik ke Mulyorejo apabila pengajuan listrik itu di-ACC oleh PT PLN. Kades bukan hanya bisa menjadi intelektual organik dengan mengorganisir massa sebagaimana yang ia lakukan di awal gerakan, akan tetapi juga telah menjadi borjuasi baru yang ingin mengambil keuntungan pribadi saat gerakan sudah berkaitan dengan pengumpulan pendanaan.

Peran Intelektual dalam Gerakan Pengajuan Listrik Mulyorejo Tahun 2009

Sejak tahun 2003, masyarakat dan para tokoh (intelektual) Mulyorejo terus menunggu realisasi bantuan 2,8 M dari Pemkab Jember yang diwacanakan Kades, namun sampai dengan tahun 2008 masa jabatan Kades habis, bantuan itu tidak terealisasi. Beberapa tokoh dari 5 dusun di Mulyorejo yang pada tahun 2003 antusias mengajukan listrik sudah tidak lagi terkordinasi.

Saat pemilihan legislatif tahun 2009, muncul tokoh Baban Barat yang nyaleg untuk DPRD Jember, namun akhirnya beliau gagal masuk anggota Dewan. Selama proses pencalegan beliau bertemu dengan salah seorang kepercayaan PLN. Dari sinilah Caleg ini mendapatkan informasi tentang pengajuan listrik langsung pada PLN Distribusi Jatim Surabaya. Setelah tokoh ini mendapatkan informasi ini, maka hal pertama yang ia lakukan adalah menginformasikan dan mengajak para tokoh Dusun Baban Barat untuk mengajukan proposal listrik.

Bagi Gramsci, intelektual organik harus menunjukkan beberapa fungsi, yaitu: “organisasional masyarakat sipil dan mempunyai koneksi atas masyarakat politik” (Gramsci, 2013:17). Dalam hal ini, tokoh sudah mulai menunjukkan fungsi intelektualnya dari golongan sipil, dimana ia mulai berusaha mengakses informasi pada PT PLN Jatim Surabaya sebagai masyarakat politik yang sejauh itu tidak dimiliki oleh para tokoh dan masyarakat Mulyorejo pada umumnya. Kordinasi antar tokoh dilakukan untuk memuluskan pengajuan dalam memperjuangkan pelayanan listrik terhadap masyarakat Mulyorejo.

Setelah beberapa tokoh mengetahui dan sepakat mengenai rencana pengajuan listrik, maka langkah selanjutnya yaitu mengajak masyarakat Dusun Baban Barat lewat lisan ke lisan untuk mengadakan pertemuan. Pada pertemuan yang diadakan di rumahnya seorang tokoh, para tokoh dengan pendekatan ketokohnya menyampaikan informasi mekanisme pengajuan listrik Prolisdes PLN Jatim Surabaya ke masyarakat dengan maksud meminta dukungan dan persetujuan, hingga ratusan masyarakat dengan antusias menyetujuinya. Hal ini dilakukan juga karena selama ini masyarakat memang sudah butuh akan penerangan dari PLN. Inilah yang dimaksud dengan Gramsci sebagai manifestasi intelektual organik, yaitu para intelektual bukanlah didasarkan pada nilai intrinsik, tapi bagaimana mereka melakukan fungsi intelektualnya dengan melakukan penetrasi ke massa (Gramsci, 2013:12-13). Ia turut turun lapang untuk mengorganisir masyarakat dalam memperjuangkan listrik yang belum didapat.

Hal lain yang memudahkan gerakan ini adalah keinginan yang besar dalam diri masyarakat Dusun Baban Barat untuk mendapatkan pelayanan listrik karena sejak PLN itu ada sampai tahun 2009 masyarakat Dusun Baban Barat atau masyarakat Mulyorejo pada umumnya masih belum menikmati aliran listrik PLN.

Ditambah lagi bahwa sejauh gerakan pengajuan listrik awal yaitu pada tahun 1999 dan 2003 selalu gagal. Sehingga, ini juga menjadi pacu penyemangat untuk mengajukan listrik pada jalur yang berbeda. Artinya, jika pengajuan dulu selalu melibatkan pihak Pemerintah Desa dan Pengajuannya lewat PLN Rayon Kalisat dan PLN Jember, maka kali ini langsung pada PLN Jatim di Surabaya.

Dalam gerakan ini, ada hal penting yang terlupakan dalam mengorganisir massa tersebut yaitu seharusnya dalam kehidupan bernegara ada kesadaran ideologis mengenai “hak dan kewajiban” bagi masyarakat sipil (Gramsci, 2013:43). Sehingga masyarakat Mulyorejo yang selama ini tidak paham bisa benar-benar memahami mengenai kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan listrik bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini tidak tersampaikan dalam forum pertemuan antara tokoh dan masyarakat waktu itu. Yang tersampaikan hanya bagaimana upaya mendapatkan listrik dengan cara pengajuan proposal prolisdes ke PLN Jatim hingga masyarakat menyetujuinya. Alhasil, kesadaran ideologis masyarakat mengenai hak masyarakat Mulyorejo untuk mendapatkan pelayanan listrik selayaknya warga negara lain tidak ada.

Selain itu, pijakan dasar ideologis gerakan sosial yang lebih makro dan seharusnya tersampaikan juga yaitu mengenai redistribusi pajak. Para intelektual seharusnya memberikan pengetahuan bahwa selama ini negara hanya mau mengambil pajak dari masyarakat, tapi tidak memberikan pelayanan listrik yang sudah menjadi kewajibannya. Negara juga hanya mau mengambil pendapatan perkebunan lopinya lewat PTPN XII yang ada di Dusun Silosanen, tapi abai akan pembangunan infrastruktur desanya.

Tidak adanya kesadaran ideologis terhadap masyarakat terkait kewajiban PLN dalam memberikan listrik (hak sipil) maupun redistribusi pajak yang masyarakat bayar disebabkan karena keterbatasan pengetahuan intelektual tentang hal itu. Pasalnya, dalam pendidikan formal yang ditempuh mayoritas para tokoh gerakan (Sekolah Dasar dan Menengah), kurikulum yang dipakai di dalamnya belum membahas secara mendetail mengenai hak-hak dan kewajiban seorang warga negara, misalnya seperti listrik. Alhasil, spirit gerakan bertumpu pada upaya permohonan ke PLN, bukan penuntutan. PLN digambarkan mereka sebagai institusi pemberi pelayanan publik yang harus mereka minta, bukan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya mereka menuntut apabila menafikan pelayanan.

Kemudian, setelah masyarakat mendukung dan menyetujui akan pengajuan listrik ini, maka para tokoh (intelektual) untuk membuat proposal pengajuan listrik harus mencari perkiraan jalannya masuk tiang listrik. Dengan pertimbangan, kalau tiang listrik melalui jalan utama masuknya Desa Mulyorejo dari Desa Pace dinilai terlalu jauh untuk sampai ke Dusun Baban Barat. Jika terlalu jauh ditakutkan akan menghambat lolosnya proposal Prolisdes, karena ini terkait dengan biaya operasional PLN yang makin besar. Jadi, dicari jalan tembus yang jaraknya paling dekat. Pencarian jalan tembus ini sebagai syarat administratif untuk pencantuman di proposal, meski waktu itu jalannya masih belum digarap sama sekali. Ketika perkiraan jalan masuknya tiang listrik sudah ditemukan yaitu lewat Bumbang jarak tempuh sekitar 5 KM; area hutan milik Perhutani Jember, maka langkah selanjutnya adalah meminta tanda tangan Kades sebagai bentuk persetujuan dari pihak Desa atas pengajuan proposal ini pada bulan Agustus 2009.

Di sinilah para intelektual Baban Barat menemui kendala karena Kades Mulyorejo keberatan atas pengajuan ini dengan pertimbangan Kades sudah berencana untuk mengadakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Dusun Batu Ampar. Terdapat beberapa alasan mengapa Kades lebih memilih PLTA, *pertama*, menurutnya Mulyorejo topografinya sulit (pegunungan) dan penduduknya menyebar, sehingga butuh dana yang besar yang membuat PLN sulit untuk mengalirkan listrik. Kades menerima ide-ide yang selama ini diwacanakan oleh PLN kepada Kades Mulyorejo itu terkait topografis Mulyorejo yang sulit dimasuki PLN. *Kedua*, Kades ingin memanfaatkan potensi Mulyorejo yaitu bendungan air yang bisa dibangun jadi PLTA di Dusun Batu Ampar. *Ketiga*, jika bendungan *Lembung Celeng* sudah jadi, nanti Kades ingin menjadikannya sebagai objek wisata. *Keempat*, ada motif ekonomi jika ini benar-benar berhasil membangun daya listrik yang besar. PLTA berusaha hadir memberikan listrik pada masyarakat dikala PLN dinilai tidak mampu memberikan pelayanan listrik.

Motif ekonomi PLTA sangat nampak, bagaimana sejauh ini mereka berusaha keras agar bisa menghasilkan daya listrik 500.000 Watt karena dengan daya sebesar itu 30 orang yang telah berinvestasi bisa menerima keuntungan. Motif ekonomi menjadi makin nampak ketika kelompok PLTA dalam prospek jangka panjang ingin menjadikan PLTA *Lembung Celeng* sebagai objek wisata di Mulyorejo. Kasus ini memberikan gambaran, bahwa kapitalisme tidak hanya berkembang pada tataran elit masyarakat politik, tapi ia juga menjamur pada intelektual. Buktinya, 30 orang yang telah berinvestasi dalam pembangunan PLTA berusaha mengambil alih peran PLN dalam memberikan pelayanan listrik untuk mendapat keuntungan dari konsumen nantinya. Sesuai UU no 30 tahun 2009, bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai negara. Maka, upaya intelektual Baban Barat untuk bisa mendapatkan Prolisdes yang meminta paraf ke Kades seharusnya diprioritaskan daripada PLTA swasta oleh Kades. Hadirnya PLN untuk memberikan pelayanan semurah-murahnya (dengan subsidi) bagi rakyat.

Potret ini menjelaskan bahwa di Mulyorejo telah terjadi perang kepentingan antar intelektual untuk mendapatkan listrik. Kelompok pertama yang dipelopori tokoh masyarakat sebagai representasi intelektual masyarakat sipil di Baban Barat berusaha mengajukan Prolisdes ke PLN agar mendapatkan pelayanan listrik untuk 2300 pelanggan, sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok PLTA *Lembung Celeng* yang dipelopori Kades sebagai intelektual masyarakat politik berusaha mengambil keuntungan dikala PLN absen memberikan pelayanan listrik. Gerakan ini berusaha mempengaruhi dusun-dusun yang tidak tergabung dengan gerakan yang di Baban Barat yaitu Dusun Batu Ampar dan Dusun Baban Timur.

Namun, lobi tokoh pengajuan Prolisdes untuk meminta paraf Kades akhirnya berhasil dalam sebuah perjanjian tidak tertulis yaitu jika lebih dahulu PLTA yang berhasil, maka masyarakat Dusun Baban Barat akan ikut PLTA, namun bila lebih dahulu PLN lolos lebih dulu, maka masyarakat Baban Barat akan ikut PLN. Wacana ini bagian dari negosiasi antara kedua belah pihak karena intelektual Dusun Baban Barat masih memberikan dukungan ke PLTA jika pengajuan Prolisdes ke PLN gagal. Inilah bentuk lobi intelektual organik atas Kades sebagai bagian dari masyarakat politik.

Setelah itu, Kades akhirnya menandatangani proposal pengajuan Prolisdes yang ke PLN Jatim dan para tokoh membawa proposal ke Kecamatan Silo untuk meminta tanda tangan Ketua Camat. Di sini menemui kendala lagi, pasalnya

Camat Silo tidak memberikan izin sebelum proposal mendapat persetujuan dari Perhutani, soalnya jalan yang akan dilewati tiang listriknya melewati tanah Perhutani. Akhirnya, tokoh pengajuan Prolisdes meminta persetujuan pihak Perhutani Jember agar bersedia memberikan izin untuk pelewatan tiang listrik di lahannya. Setelah Pak Taufik selaku ADM Perhutani Jember menyetujuinya, maka kemudian proposal langsung ditanda tangani oleh Camat Silo. Setelah proposal selesai digarap, maka para tokoh mengadakan kumpulan lagi untuk meminta iuran ke para tokoh dan sebagian masyarakat. Waktu itu disepakati untuk iuran sebesar Rp.250.000 sebagai persiapan biaya transportasi, akomodasi dan lainnya. Kemudian, pada tanggal 27 November 2009 disepakati ada tujuh tokoh atau intelektual Baban Barat berangkat ke Surabaya untuk mengajukan proposal Prolisdes ke PLN Distribusi Jatim yang sudah dibuat sebelumnya.

Ketika para intelektual berangkat mengajukan proposal Prolisdes ke PLN Jatim langsung, berarti ada birokrasi yang diputus yang seharusnya dilalui para intelektual. Dalam pengajuan listrik baru secara kolektif baik yang jalur biasa maupun Prolisdes, secara birokratis seharusnya melalui PLN Rayon Kalisat dan Jember terdahulu untuk mendapatkan persetujuan. Pemutusan jalur birokrasi dilakukan dengan alasan, *pertama*, yaitu adanya jaringan para intelektual Baban Barat dengan PLN Jatim yang mereka dapat dari salah satu orang PLN. Informasi dan jalur ini memberi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan listrik. *Kedua*, para intelektual dan masyarakat Mulyorejo mengira jika masih mengajukan listrik dengan jalur birokrasi yang sama dengan awal pengajuan 1999 dan 2003, maka dinilai tidak akan lolos lagi dengan alasan kondisi topografis Mulyorejo yang sulit dan kendala finansial PLN.

Upaya tokoh dalam mengajukan PLN Jatim Surabaya juga bagian dari manifestasi intelektual organik yang kedua. Menurut Gramsci, intelektual organik tidak hanya mampu menggerakkan massa (masyarakat sipil) untuk memperjuangkan hak-haknya tapi bagaimana intelektual ini juga harus mempunyai koneksi untuk lobi ke masyarakat politik agar tujuan dari sebuah gerakan tercapai (Gramsci, 2013:17). Hal ini telah dilakukan, dimana intelektual organik Baban Barat menjadi penghubung antara masyarakat sipil Mulyorejo dengan masyarakat politik PLN Jatim di Surabaya. Setelah koneksi didapat, maka langkah selanjutnya intelektual organik melakukan lobi dengan masyarakat politik PLN Jatim. Upaya memperjuangkan hak listrik masyarakat yang dilakukan tokoh dan kelompoknya sebetulnya bukan gerakan penuntutan, tapi gerakan permohonan. Para intelektual dihadapan PLN Jatim Surabaya tidak mengkritisi PLN Rayon Kalisat dan PLN Jember yang dari tahun 1999 sampai tahun 2008 belum memberikan alasan yang jelas mengapa pelayanan listrik belum terealisasi.

Para intelektual Baban Barat hanya mengajukan proposal, kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari pegawai PLN terkait kondisi Mulyorejo yang sudah puluhan tahun tiap malam hanya menggunakan *demar kool*, yaitu sejenis penerangan dari api dan minyak tanah atau solar bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, dan menggunakan listrik dari diesel bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi dengan biaya solar yang tinggi. Jadi, para intelektual menggunakan jalur pemenuhan syarat administrasi proposal dan lobi dengan menggambarkan keterbelakangan Desa Mulyorejo sebagai amunisi untuk meloloskan Prolisdes ke Mulyorejo. Harapannya kemudian, upaya penggambaran

keterbelakangan Mulyorejo ini menghasilkan empati dari pegawai PLN, sehingga Prolisdes bisa mudah masuk Mulyorejo.

Berselang sekitar 1 bulan dari pengajuan Prolisdes, pada bulan Desember 2009 sudah ada respon positif dari PLN Jatim Surabaya. Setelah ada respon untuk masuknya Prolisdes ke Mulyorejo tahun pelaksanaan 2012, maka langkah selanjutnya yang dilakukan para intelektual adalah secara lisan ke lisan mengajak masyarakat Dusun Baban Barat untuk mengadakan kumpulan lagi. Para tokoh atau intelektual organik sebagaimana dikatakan Gramsci yaitu mengorganisir massa untuk bermusyawarah membuat jalan tembus Bubung sesuai dengan yang telah tertera dalam pengajuan proposal. Mendengar ada respon positif dari PLN, masyarakat makin mudah kondisikan untuk terus berpartisipasi dalam menyukseskan masuknya Prolisdes. Akhirnya, tiap hari minggu diadakan kerja bakti bagi seluruh masyarakat Dusun Baban Barat untuk membuat jalan tembus pengangkutan tiang listrik PLN nantinya. Untuk konsumsinya, semuanya swadaya masyarakat. Tiap minggu masyarakat secara bergantian memberikan konsumsi bagi yang orang-orang yang kerja bakti. Pendekatan ketokohan untuk mengerakkan massa khususnya di Dusun Baban Barat memang efektif. Ini dipengaruhi oleh ikatan sosial masyarakatnya yang masih kuat, ditambah rekam jejak para tokoh yang belum pernah tersandung kasus-kasus yang merugikan masyarakat setempat.

Pada tahun 2011 ada rekom dari PLN Surabaya bagi intelektual untuk meminta tanda tangan kembali ke Kades Mulyorejo, tapi kali ini pihak desa tidak menanda tangani rekom itu. Beberapa kali tokoh pengajuan Prolisdes ke Kepala Desa tapi tidak pernah ditemui. Akhirnya tokoh menelpon ke Surabaya bahwa rekomnya tidak ditanda tangani Kades, akhirnya pihak PLN Jatim tetap melanjutkan rencana pelaksanaan pengaliran listrik ini meski tidak ada tanda tangan kades. Alhasil, pada awal tahun 2012 tim survei kelayakan operasional dari Surabaya berkunjung ke Dusun Baban Barat untuk menyurvei lokasi masuknya tiang listrik. Setelah disurvei, ternyata jalan yang akan dijadikan jalur pengangkutan listrik masih belum layak karena hanya jalan setapak. Tim survei merekomendasikan jalan yang ada bisa dijadikan jalur pengangkutan tiang listrik oleh mobil.

Sebetulnya, pemilihan jalan Bubung untuk dilewati tiang listrik PLN itu kenekatan para intelektual Dusun Barat untuk meloloskan proposal pengajuan listrik di PLN Jatim. Soalnya, pencantuman nama jalan tembus Bubung sepanjang ± 5 KM di proposal yang diajukan ke PLN Jatim itu hanya untuk pemenuhan syarat administratif, sebetulnya jalannya waktu itu belum ada sama sekali ada. Namun, karena ternyata proposalnya di-ACC PLN Jatim, maka intelektual bersama masyarakat Baban Barat gotong-royong meretas jalan tembus itu. Karena waktu survei dari Surabaya menganggap jalannya masih belum layak, maka para intelektual menyewa bego untuk memperlebar jalan agar bisa dilalui mobil pengangkut tiang listrik PLN.

Dalam pelebaran jalan tembus dengan bego, intelektual mencari pinjaman uang ke perorangan. Menyewa bego memang membutuhkan biaya yang mahal, tapi ini tetap dilakukan karena medan jalannya sulit dan mempercepat penyelesaian, soalnya PLN Jatim mengatakan akan merealisasikan Prolisdes pada pertengahan 2012. Setelah sekitar 1,5 bulan dibego mobil sudah bisa masuk. Alhasil, Juni tahun 2012 tiang listrik dari Surabaya bisa masuk dan siap dipasang.

Selanjutnya, PLN melakukan kordinasi untuk pengaliran listrik ke Mulyorejo, mulai dari penyambungan awal di Desa Harjomulyo sampai konsumen terakhir di Dusun Baban Barat menghabiskan 340 tiang listrik, dengan konsumen 600 pelanggan sedangkan biaya penyambungannya sebesar Rp. 4.000.000 per-konsumen. Namun, waktu pelaksanaan pengaliran listrik Prolisdes pertengahan tahun 2012 ada konflik internal dalam gerakan ini. Penyebabnya adalah tidak adanya transparansi keuangan antar anggota gerakan. Bagi tokoh yang kontra, dalam hitungan matematis penarikan uang 4 juta per-konsumen itu sangat mahal karena biaya pasang baru harga resmi dari PLN cuma Rp. 337.500 untuk daya 450 VA dan Rp. 675.000 untuk 900 VA. Kalaupun untuk pembiayaan bego jalan dan yang lainnya, itu tidak akan sampai 4 juta per-konsumen. Pihak pengurus gerakan dinilai tidak pernah mau terbuka soal keuangan yang dihimpun dari masyarakat.

Sedangkan menurut Wakil Ketua gerakan pengajuan Prolisdes, penetapan Rp. 4.000.000 pemasangan baru sudah didasarkan pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Selain untuk pembiayaan pemasangan baru seperti tarif biasanya, ada beberapa ada alokasi dana yang besar yaitu untuk pembuatan sekitar Rp. 660.000.000 dan penebangan pohon sebesar Rp. 56.000.000 juta. Menurut para tokoh, besarnya nominal biaya pemasangan listrik baru tidak menjadi masalah buat masyarakat Dusun Baban Barat karena menurutnya yang terpenting itu listrik bisa sampai dan dapat digunakan.

Menurut hitungan manual, dari data 600 pelanggan yang sudah memasang listrik baru sampai pada tahun 2013, maka dari Rp. 4.000.000 juta perkonsumen diperoleh dana sebesar Rp. 2,4 Milyar. Dana terkumpul tersebut dialokasikan untuk, *pertama*, biaya pemasangan listrik baru harga PLN resmi sebesar Rp. 675.000 x 600 konsumen sebesar Rp. 405.000.000 Juta. *Kedua*, Rp. 660.000.000 ganti biaya untuk bego jalan tembus Bubung. *Ketiga*, ganti uang untuk pembelian kayu sebesar Rp. 56.000.000 Juta. Jadi, dari total pendapatan Rp. 2.400.000.000 juta dikurangi pengeluaran sebesar Rp. 1.121.000.000 juta adalah Rp. 1.279.000.000 juta. Artinya, ada surplus dana sekitar Rp. 1,2 M yang dipegang oleh kelompok gerakan. Maka dari itu, sangat beralasan jika tokoh yang kontra mengatakan bahwa penarikan Rp. 4.000.000 perkonsumen terlalu mahal. Surplus dananya tidak diketahui pengealokasannya untuk apa saja. Meski terjadi konflik internal anggota gerakan, pelaksanaan pemasangan listrik terus berjalan. Masyarakat tidak ada yang menggugat atas mahalnya harga listrik ini, karena mereka merasa butuh penerangan sejak puluhan tahun silam.

Dari hitungan surplus dana ini, ada dana Rp. 1,2 M yang belum diketahui alokasinya untuk apa saja karena anggota gerakan mengatakan dana 4 juta yang dibayar 600 konsumen habis dialokasikan untuk 3 pengeluaran besar yaitu biaya pasang listrik baru haraga PLN, biaya ganti bego, dan biaya ganti kayu. Padahal, setelah dikalkulasi secara manual oleh peneliti terdapat uang sisa Rp. 1,2 M. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa intelektual organik sipil telah menjadi borjuasi dengan merealisasikan motif ekonomi dalam memperjuangkan pelayanan listrik masyarakat sipil Mulyorejo, bukan hanya seperti yang diawal mereka lakukan yaitu mengorganisir massa dan memanfaatkan koneksi dengan masyarakat politik sebagaimana digagas Gramsci.

KESIMPULAN

Kendala PT PLN Kalisat dan Jember untuk memberikan pelayanan listrik pada desa terpencil yang secara topografis sulit jangkau karena ia membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, PLN juga tidak akan memberikan pelayanan listrik yang secara hitungan bisnis tidak menguntungkan, karena status PLN selain sebagai pelayan publik (*Public Service Obligation*), juga mempertimbangkan profit karena sejak tahun 1995 PLN sudah menjadi PT. Oleh sebab itu, desa terpencil seperti Mulyorejo diarahkan pada Prolisdes, yaitu program listrik desa yang pendanaannya dari APBN bukan dari PLN kabupaten. PLN kabupaten dan rayon hanya sebagai pelaksana lapangan. Tidak adanya pelayanan listrik ini menimbulkan adanya gerakan pengajuan listrik di Mulyorejo ke PLN. Secara historis di Mulyorejo terjadi 3 kali gerakan yaitu tahun 1999, 2003, dan 2009. Dari 3 gerakan, ada persamaan dan perbedaan dinamika gerakannya, khususnya peran tokoh dalam menunjukkan fungsi intelektualnya.

Pada tahun 1999, terjadi gerakan sosial dimana para tokoh (intelektual masyarakat politik dan sipil) dan masyarakat perwakilan dari berbagai dusun mencapai kesepakatan untuk melakukan gerakan pengajuan listrik ke PLN demi tercapainya satu tujuan bersama yaitu pelayanan listrik dari PLN. Tokoh yang mengetahui mekanisme pengajuan listrik dengan pendekatan ketokohan menggerakkan masyarakat Mulyorejo di perdesun untuk bermusyawarah membahas mekanisme pengajuan listrik pada PLN. Namun, gerakan pengajuan ini belum berhasil karena diminta untuk menunggu dan bersabar oleh PLN.

Pada tahun 2003, gerakan sosial untuk mendapatkan pelayanan listrik dijadikan alat oleh oknum intelektual untuk mencari keuntungan ekonomis. Gerakan ini bukan murni gerakan sosial untuk mendapatkan pelayanan listrik karena intelektual organik masyarakat politik (Kades) yang menjadi pelopor gerakan ini memadukan gerakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan listrik dan kepentingan ekonomi dirinya. Berawal dari munculnya inisiatif tokoh ini untuk melakukan gerakan pengajuan listrik lagi setelah tahun 1999 belum berhasil. Gerakan ini memakai pendekatan ketokohan agar bisa mengerakkan massa di perdesun untuk mengajukan listrik bersama kembali ke PLN. Intelektual dalam gerakan sosial ini terbelah dua, yaitu mayoritas tokoh masyarakat dan agama serta masyarakat menyetujui gerakan ini untuk mendapatkan pelayanan listrik, tapi di sini yang lain pelopor gerakan yaitu Kades berusaha menggagalkan gerakan karena nominal pembayaran listrik yang disepakati antara masyarakat, tokoh, dan CV dinilai tidak menguntungkan secara ekonomis baginya.

Pada tahun 2009, muncul 2 gerakan atas belum adanya pelayanan listrik dari PLN, *pertama*, gerakan sosial yang untuk mendapatkan Prolisdes dari PLN Jatim. Yang dilakukan adalah pemenuhan syarat administrasi proposal dan menggunakan lobi dengan menggambarkan keterbelakangan Desa Mulyorejo sebagai amunisi untuk meloloskan Prolisdes ke Mulyorejo. Dengan harapan mendapat empati dari pegawai PLN, sehingga Prolisdes bisa dengan mudah masuk Mulyorejo. *Kedua*, gerakan Pembangkit Listrik Tenaga Air sebagai respon dari sulitnya PLN untuk merealisasikan pelayanan listrik. Gerakan ini mempunyai kesamaan soal mekanisme menggerakkan massa yaitu sama-sama memakai pendekatan ketokohan. Namun, gerakan ini sama-sama bukan gerakan sosial murni untuk memperjuangkan pelayanan listrik, tetapi intelektual penggerak menjadikannya sebagai media untuk mencari keuntungan ekonomis.

Bedanya hanya pada mekanismenya, dimana gerakan PLTA dengan cara intelektual masyarakat politik (Kades) tidak menyetujui gerakan Prolisdes PLN yang diprakarsai intelektual organik masyarakat sipil agar dengan pembangunan PLTA bisa mendapatkan keuntungan bagi investor lokal yang terlibat. Sedangkan gerakan Prolisdes setelah berhasil mendapatkan listrik pada tahun 2012, para tokoh memungut biaya pemasangan listrik di luar kewajaran bagi konsumen. Ada surplus dana sekitar Rp. 1,2 M hasil pembayaran konsumen yang digunakan tokoh tanpa laporan pertanggung jawaban yang kredibel. Artinya, gerakan sosial ini tidak seutuhnya untuk memperjuangkan pelayanan listrik, tapi disisi lain intelektual berusaha mendapatkan keuntungan ekonomis.

Teori Gramsci tentang peran intelektual dalam gerakan sosial, meliputi mengorganisir massa, memberikan kesadaran ideologis tentang hak dan kewajiban sipil, serta memanfaatkan koneksi dengan masyarakat politik untuk melakukan lobi, tidak sepenuhnya dimiliki para tokoh (intelektual) Mulyorejo. Para tokoh menjadi organisator masyarakat sipil Mulyorejo dalam gerakan pengajuan listrik dengan pendekatan ketokohan. Intelektual juga mempunyai koneksi, dimana ia menggunakan jaringan yang dimilikinya dalam mengajukan listrik serta melakukan lobi politik dengan PT PLN untuk mendapatkan pelayanan listrik.

Namun, dari semua gerakan yang dilakukan, tidak ada upaya intelektual untuk penyadaran ideologi terkait kewajiban dan hak masyarakat sipil, terutama tentang kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan listrik, sehingga masyarakat Mulyorejo sekalipun telah mendapatkan pelayanan listrik, tidak mendapatkan kesadaran ideologis tentang itu. Hal ini terjadi karena para intelektual juga tidak mempunyai pengetahuan soal itu. Pasalnya, dalam pendidikan formal yang ditempuh mayoritas para tokoh gerakan (Sekolah Dasar dan Menengah), kurikulum yang dipakai belum membahas secara mendetail mengenai hak-hak dan kewajiban seorang warga negara, misalnya seperti listrik.

Yang tidak terpikirkan oleh Gramsci adalah tentang motif gerakan intelektual organik dalam gerakan sosial. Bagi Gramsci, intelektual organik adalah murni untuk memperjuangkan hak sipil. Di lapangan, nyatanya intelektual selain memperjuangkan hak sipil (listrik) atas masyarakat politik (PLN), mereka mempunyai motif ekonomi dalam gerakannya. Oleh karena itu dapat diambil sebuah proposisi, “ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan peran intelektual organik dalam melakukan gerakan sosial pengajuan pelayanan listrik.” Intelektual organik bukan hanya mempunyai fungsi mengorganisasi massa, menggunakan koneksinya atas masyarakat politik, tapi dalam praktiknya mereka mau memperjuangkan hak pelayanan listrik masyarakat sipil dengan menyimpan kepentingan ekonomi. Artinya, kriteria intelektual organik tidak cukup saja bisa mengorganisasi massa dengan memanfaatkan koneksinya dengan masyarakat politik untuk memperjuangkan hak sipil sebagaimana digagas Gramsci, akan tetapi juga seharusnya menjalankan fungsi intelektual organiknya yang bebas dari kepentingan ekonomi. Pasalnya, jika intelektual organik sipil di awal gerakan memperjuangkan hak sipil, akan tetapi pada akhirnya mengambil keuntungan ekonomi pribadi, itu menunjukkan bahwa pada awalnya ia seorang intelektual yang pada akhirnya telah mengkonversi diri menjadi borjuasi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Gramsci, Antonio. 2013. *Prison Notebook*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Partria, Nezar dan Andi Arif. *Antonio Gramsci (Negara dan Hegemoni)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Simon, Rodger. 2004. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sinambela. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yin, Robert. 2013. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: Rajawali Press
- Kemendagri. 2012. *Potensi Desa Mulyorejo*.

INTERNET:

<http://regional.kompas.com/read/2011/09/20/19490076/20.Persen.Wilayah.Jember.r.Belum.Menikmati.PLN> diakses tanggal 5 Desember 2013

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/97504/puluhan-dusun-di-jember-belum-teraliri-listrik> diakses tanggal 4 Desember 2013

<http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=6174> diakses tanggal 7 April 2014